PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

RENCANA STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

TAHUN 2023-2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

Jl. KH. Syech Nawawi Al Bantani

Palima Serang Banten

KONSIDERANS

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan teknis Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
18. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyeleggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 63);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peratutran Daerah Provisnisi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2010-2030;

33. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022;
34. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
35. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (Kp3b)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima-Serang Telp. (0254) 267099

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN

NOMOR : / -Satpol PP/2022

TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2023-2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

Menimbang :

a. bahwa Penyusunan Rencana Strategis (Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2023-2026, perlu disusun secara optimal;

b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan dokumen tersebut pada poin ”a” diatas perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Satpol PP Provinsi Banten.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor. 182 Tahun 2000 tambahan Lembaran Negara Nomor. 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara No.47 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara No. 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Edaran Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 050/3320-Bapp/2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Teknis Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026, sebagaimana terlampir

KEDUA : Tugas Tim Teknis adalah :

a. Menyiapkan dan Mengkompilasi Data dari seluruh Bidang di Lingkungan Satpol PP Provinsi Banten;
b. Melakukan Evaluasi Capaian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten;
c. Melakukan Koordinasi dengan para Kepala Bidang terkait Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Bidang, Seksi dan Subag, serta Kebijakan Strategis Nasional untuk diselaraskan dengan Renstra Satpol PP;
d. Menyusun rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Satpol PP Provinsi Banten, secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026 bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP Provinsi Banten

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Serang
Pada tanggal : Maret 2022

KASATPOL PP,

AGUS SUPRIYADI S.Sos. M.Si.
NIP. 19710805 199101 1001

Tembusan Yth:
1. Gubernur Banten;
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Inspektur Provinsi Banten.

Lampiran : Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi Banten
Nomor : / - SatpolPP/2022
Tanggal : Maret 2022
Tentang : **Tim Teknis Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026.**

TIM TEKNIS PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATPOL PP PROVINSI BANTEN TAHUN 2023-2026

Penggungjawab	:	Kepala Satpol PP Provinsi Banten
Ketua	:	Sekretaris Satpol PP Provinsi Banten
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian PEP Satpol PP Provinsi Banten
Anggota	:	1. Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan 2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman 3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas 4. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 6. Kepala Sub Bagian Keuangan. 7. Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis 8. Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Sosial Kemasyarakatan 9. Kepala Seksi Bina PPNS dan Kajian 10. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian 11. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan 12. Kepala Seksi Kerjasama 13. Kepala Seksi Bina Aparatur 14. Kepala Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat 15. Kepala Seksi Data dan Informasi 16. Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran 17. Kepala Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi 18. Kepala Seksi Pasca Kebakaran

19. Agus Sumardani, S.Sos
20. Asep Marfu
21. Romi

KASATPOL PP,

AGUS SUPRIYADI S.Sos. M.Si.
NIP. 19710805 199101 1001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, Alhamdulillah Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan, sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten 2005-2025, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten 2023-2026, serta sebagai amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Provinsi Banten dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana strategis (Renstra) yang disusun dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 perlu adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan pembangunan Bidang Pengawasan di Provinsi Banten.

Akhirnya, Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Penanganan Bencana Kebakaran di Provinsi Banten.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Maret 2022

Kasatpol PP Provinsi Banten

AGUS SUPRIYADI S.Sos. M.Si.

NIP. 19710805 199101 1001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR dan GRAFIK vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI 9

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangat Daerah 9

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja 46

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja..... 50

2.4 Tantangan dan Peluang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 55

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 56

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provisi Banten 56

3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 58

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri 60

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 62

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis Satpol PP 64

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 66

4.1 Tujuan 66

4.2 Sasaran 66
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 69
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF..... 71
6.1. Rencana Program dan Kegiatan 71
6.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif 83
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN . 93
BAB VIII PENUTUP 96
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Jumlah dan Golongan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2022	45
Tabel 2.2	Komposisi Personil Satpol PP Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022	46
Tabel 2.3	Komposisi Personil Satpol PP Provinsi Banten Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	46
Tabel 2.4	Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota se Provinsi Banten Tahun 2022	47
Tabel 2.5	Rekapitulasi, Kondisi dan Kebutuhan Barang Inventaris Pada Satpol PP Provinsi Banten.....	48
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Tahun 2017-2022	51
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Provinsi Banten Periode 2012-2017 (Dalam Ribuan)	52
Tabel 2.8	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2017-2022	53
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Satpol PP Provinsi Banten	57
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026	68
Tabel 5.1.	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra SKPD Tahun 2023-2026	70
Tabel. 6.1	Program, Indikator Kinerja Program, Kegiatan/Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Satpol PP Tahun 2023-2026.....	73
Tabel 6.2	Program dan Kegiatan Proritas Renstra Satpol PP Tahun 2023-2026	83
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026	93
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Program (Outcome) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	94
Tabel 7.3	Definisi Operasional Indikator Kinerja Satpol PP Provinsi Banten	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagn Alir Penyusunan Renstra Perangkat Derah 2
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Satpol PP 10

LAMPIRAN

Lampiran I Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meta Indikator Devinisi Operasional

Lampiran II Pohon Masalah PD

Lampiran III Pohon Kinerja PD

Lampiran IV Proses Bisnis PD

Lampiran V Cascading PD

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 akan berakhir sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten periode tahun 2017-2022, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 yang memandatkan kepada daerah dengan Kepala Daerah yang jabatannya berakhir pada tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dengan pendekatan teknokratis dan memerintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun sebagai instrumen untuk yang menerjemahkan, mempertajam dan menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPD 2023- 2026.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten akan menjadi pedoman dalam merumuskan Rencana Kerja Satpol PP setiap tahunnya yang memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Selanjutnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten tahun 2023-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

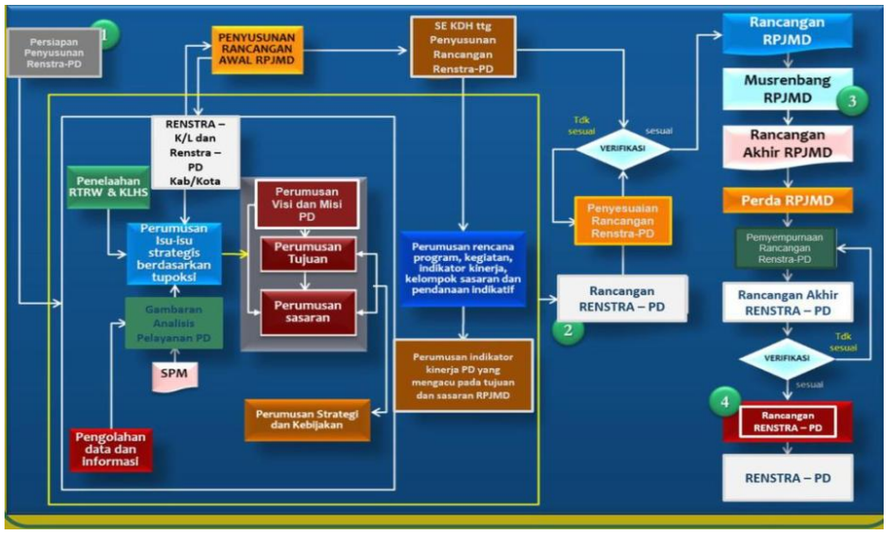

Dalam Peraturan gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat subbidang ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub bidang kebakaran, serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. Sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Banten Satpol PP mempunyai peran dan posisi strategis sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Satpol PP dibentuk dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Posisi strategis Satpol PP dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa Satpol PP sebagai perangkat daerah pelaksana Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 merupakan pencerminan hak konstitusional bagi warga negara untuk mendapat pelayanan dasar. Dalam perkembangan terakhir ditetapkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tetang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai respon dinamika masyarakat, yang mana sebelumnya SPM untuk Satpol PP adalah berapa jumlah Perda yang ditegakkan atau berapa kali patroli dalam sehari dan lain sebagainya, dengan adanya ketetapan SPM terbaru, paradigmanya berubah menjadi penerima pelayanan dasar adalah pihak yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagai akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi.

Selain Posisi strategis Satpol PP Satpol PP sebagai perangkat daerah pelaksana Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, terdapat beberapa isu penting dan strategis yang menjadi focus perhatian Satpol PP diantaranya wabah pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemilu/Pilkada serentak di tahun 2024, Tentunya hal tersebut turut berimbas kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi Banten dalam hal pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Banten. Oleh karena itu, Dokumen Resntra Satpol PP Provinsi Banten 2023-2026 selain harus disusun dengan berprinsip secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan juga harus lebih responsif dan adaptif.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan teknis Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyeleggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas [Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017- 2022] (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dimaksudkan adalah untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu tahun 2023-2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah:

1. Menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dari RPD ke dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten selama periode 2023-2026.
2. Menerapkan program dari RPD dan menetapkan kegiatan indikatif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten selama periode 2023-2026.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten (rencana kerja tahunan).
4. Memberikan panduan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten secara tahunan dan lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Dengan demikian, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun melalui sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, serta Hubungan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Satpol PP Provinsi Banten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Satpol PP Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, capaian program prioritas Satpol PP Provinsi Banten yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan akan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Satpol PP Provinsi Banten.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 4 (empat) tahun mendatang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Misi dan Tujuan, yang akan diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada periode tahun 2023-2026. Misi, Tujuan dan Sasaran akan diuraikan dalam pencapaiannya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan yang akan diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada periode tahun 2023-2026. Strategi dijabarkan dalam Kebijakan-Kebijakan yang akan mengarahkan program dan indikasi kegiatan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang Program yang akan diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada periode tahun 2023-2026, baik yang bersifat SKPD, Lintas SKPD maupun Kewilayahan. Selanjutnya Program dijabarkan dalam Indikasi Kegiatan pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini diuraikan indikator berdasarkan penyelenggaraan bidang urusan sesuai target capaian kinerja pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan Kaidah Pelaksanaan atas dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

B A B I I

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Untuk Membantu Kepala Daerah dalam menegakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Banten, mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Kemudian dalam penyelenggaraan tugasnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat didaerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan perda dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;

7. Pelaksanaan Tugas Lainnya.

   Adapun pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud meliputi:

   a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
   b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
   c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
   e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
   f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

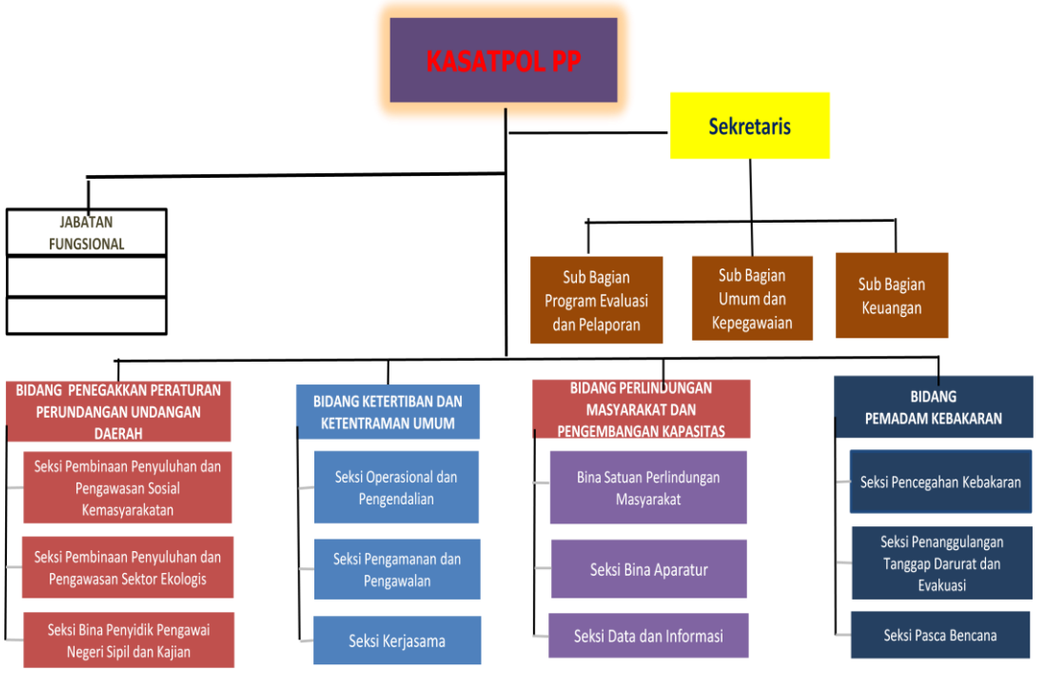

Susunan Struktur Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dan komposisinya terkait Struktur Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten yang tercantum dalam Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, sebagai berikut:

1. **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**
2. **Sekretaris**
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan.
   c. Sub Bagian Perencanaan Program
3. **Bidang Penegakkan Perundang-Undangan**
   a. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis
   b. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Sosial Kemasyarakatan
   c. Seksi Bina PPNS dan Kajian
4. **Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman**
   a. Seksi Operasi dan Pengendalian
   b. Seksi Pengamanan dan Pengawalan
   c. Seksi Kerjasama
5. **Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas**
   a. Seksi Bina Aparatur
   b. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat
   c. Seksi Data dan Informasi
6. **Bidang Pemadam Kebakaran**
   a. Seksi Pencegahan Kebakaran
   b. Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi
   c. Seksi Pasca Kebakaran
7. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Sedangkan Rincian Uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mengacu pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi,

Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah. Adapun Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan

a. Kepala SatuanPolisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, serta Bidang Pemadam Kebakaran.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SatuanPolisi Pamong Prajamempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merumuskan program kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

5) Menetapkan Kebijakan Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, dan Pemadam kebakaran;
6) MerumuskanPenegakan Perundang-undangan Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, dan Pemadam kebakaran;
7) Merumuskan penyelenggaraan Pembinaan bagi para penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
8) Merumuskan Pemetaan Rawan Kebakaran di Daerah;
9) Merumuskan penyelenggaraan Fasilitasi Penanganan Kebakaran;
10) Menetapkan, merumuskan koordinasi ketatausahaan, program dan pengembangan, penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengembangan kapasitas serta pemadam kebakaran;
11) Menetapkan, merumuskan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja, PPNS, Pemadam Kebakaran dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
12) Menetapkan dan merumuskan penyelenggaraan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan unit kerja terkait;
13) Menetapkan dan merumuskan penyelenggaraan pembinaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meliputi pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan kesisteman;
14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris

a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Satuan Polisi Pamong Praja;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Satuan Polisi Pamong Praja.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan

perbendaharaan Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
   3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
   4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
   5) Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Satuan Polisi Pamong Praja;
   6) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Satuan Polisi Pamong Prajayang bersumber dari APBD maupun APBN;
   7) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
   8) Menyusun laporan keuangan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
   9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
   10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Satuan Polisi Pamong Prajayang bersumber dari APBD maupun APBN;

7) Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
8) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
9) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
10) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

a. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerahmempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Kemasyarakatan, Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis, serta Seksi Bina Penyidik

Pegawai Negeri Sipil dan Kajian.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah berdasarkan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerahsesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
   3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerahsesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
   4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
   5) Merencanakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi;
   6) Merencanakan pengkajian bahan fasilitasi penindakan pelanggaran Peraturan Daerah;
   7) Merencanakan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Praturan Peundang-undangan Daerah;
   8) Merencanakan bahan fasilitasi dan penegakan peraturan daerah;
   9) Merencanakan bahan koordinasi penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

10) Merencanakan bahan koordinasi dan fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11) Merencanakan Pembinaan PPNS Provinsi Banten;
12) Merencanakan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi lainnya dan Kabupaten/kota serta dengan unit kerja terkait;
13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

7. Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Kemasyarakatan

a. Kepala Seksi Pembinaan Penyuluhan Dan Pengawasan Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Kemasyarakatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan

rencana operasional Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Penyuluhan Dan Pengawasan Sosial Kemasyarakatan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, penyuluhan, pengawasan sosial kemasyarakatan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur berkaitan dengan disiplin aparatur dan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, perizinan, pajak retribusi, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perdagangan, dan teknologi informasi;
6) Melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pengawasan sosial kemasyarakatan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
7) Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, dan atau badan hukum;
8) Menyusun bahan penyuluhan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
9) Menyusun bahan dan pengelolaan data pembinaan, penyuluhan dan pengawasan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;

10) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan Gubernur;
11) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Kemasyarakatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

8. Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis

a. Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis berdasarkan rencana operasional Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, penyuluhan, pengawasan sektor ekologis dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur berkaitan dengan lingkungan hidup, kelautan, kehutanan, perkebunan, pertanian, energi dan sumber daya air dan mineral, tata ruang dan jalan, industri serta perhubungan;
6) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur dengan unit kerja terkait;
7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
8) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

9. Kepala Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian

a. Kepala Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian berdasarkan rencana operasional Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional PPNS;
6) Melaksanakan pembinaan PPNS Provinsi Banten;
7) Melaksanakan tugas kesekretariatan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8) Merancang dan memfasilitasi penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS;

9) Melaksanakan proses kajian penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
10) Melaksanakan kajian aspek sanksi dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur;
11) Melaksanakan koordinasi kajian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan dokumen sejenis lainnya;
12) Melakukan koordinasi dan kerjasama penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur dengan unit kerja terkait;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

10. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Prajadalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian, Seksi Pengamanan dan Pengawalan, serta Seksi Kerjasama.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan program

kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota Provinsi Banten;
6) Merencanakan Penegakan Perda Provinsi Banten dan peraturan gubernur;
7) Merencanakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketentraman dan keteriban umum;
8) Merencanakan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
9) Merencanakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
10) Merencanakan bahan kerjasama lintas provinsi;
11) Merencanakan bahan koordinasi dengan perangkat daerah provinsi lainnya dan instansi terkait serta kabupaten/kota;
12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

11. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian

a. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umumdalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Operasional dan Pengendalian.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian berdasarkan rencana operasional Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Operasional dan Pengendalian;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Operasional dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;.

4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Operasional dan Pengendalian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun prakiraan kebutuhan personil dan sarana prasarana dalam setiap kegiatan pengaturan dan patroli;
6) Melaksanakan patroli penciptaan ketentraman ketertiban umum;
7) Melaksanakan penertiban bersifat non yustisi;
8) Melaksanakan pemberian dukungan personil dan sarana prasarana dalam operasi yustisi;
9) Melaksanakan pengendalian massa dalam penyampaian pendapat di muka umum dan kerusuhan massa;
10) Melaksanakan penertiban di wilayah perbatasan;
11) Melaksanakan penertiban di kawasan strategis Provinsi dan Sektor Ekologis;
12) Melaksanakan pengaturan dan pengendalian personil sesuai dengan standar operasional prosedur;
13) Melaksanakan penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif di lapangan dalam setiap tahapan operasi;
14) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam operasi non yustisi, pelaksanaan pengaturan dan patroli serta pengendalian massa dalam penyampaian pendapat di muka umum serta kerusuhan massa;
15) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Operasional dan Pengendalian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
16) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Operasional dan Pengendalian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

12. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan

a. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengamanan dan Pengawalan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengamanan dan Pengawalan berdasarkan rencana operasional Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
   3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengamanan dan Pengawalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
   4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengamanan dan Pengawalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
   5) Melaksanakan penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan;
   6) Melaksanakan pengamanan setiap kegiatan dinas yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Banten;
   7) Melaksanakan penjagaan rumah dinas pejabat, ruang kerja pejabat dan kantor pemerintah;
   8) Melaksanakan koordinasi dan pengawasanketertiban serta pengamanan dari segi fisik terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi;
   9) Melaksanakan fungsi komando petugas pengamanan dalam yang tersebar di seluruh Perangkat daerah Provinsi dan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten;
   10) Melaksanakan pengawalan terhadap pejabat daerah dan tamu-tamu penting;

11) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengamanan dan pengawalan;
12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengamanan dan Pengawalan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengamanan dan Pengawalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

13. Kepala Seksi Kerjasama

a. Kepala Seksi Kerjasamamempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kerjasama.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Kerjasama mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Merencanakan kegiatan Seksi Kerjasama berdasarkan rencana operasional Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama;
   3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kerjasama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
   4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kerjasama sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kerjasama;
6) menyusun bahan kerjasama dengan provinsi lain, anggota mitra praja utama, instansi vertikal, kabupaten/kota, lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
7) melaksanakan pengkajian tindak lanjut terhadap perjanjian kerjasama Mitra Praja Utama dan perjanjian lainnya;
8) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum;
9) melaksanakan koordinasi dan kerjasama ketertiban dan ketentraman di wilayah perbatasan;
10) melaksanakan koordinasi dan kerjasama penertiban kawasan strategis Provinsi dan Sektor Ekologis;
11) melaksanakan telaahan bahan rekomendasi perizinan dan pelayanan umum sesuai kewenangan;
12) melaksanakan gelar pasukan Satpol PP, PPNS, Satlinmas dan Mitra Kerja;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kerjasama dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kerjasama sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

14. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas

a. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat, Seksi Bina Aparatur serta Seksi Data dan Informasi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas berdasarkan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
   3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitassesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
   4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitassecara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
   5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan pembinaan, koordinasi dan supervisi pengorganisasian dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
   6) Merencanakan bahan kebijakan pengembangan kapasitas aparatur;
   7) Merencanakan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi;

8) Merencanakan penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

15. Kepala Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat

a. Kepala Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Merencanakan kegiatan Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan pengorganisasian dan pemberdayaan satlinmas;
6) Menyusun bahan kebijakan pembinaan potensi masyarakat;
7) Melaksanakan koordinasi dan supervisi kepada kabupaten/kota dalam pengorganisasian dan pemberdayaan satlinmas;
8) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan potensi masyarakat untuk menunjang kinerja satlinmas;
9) Menyusun program pemberdayaan perlidungan masyarakat;
10) Melaksanakan mobilisasi satuan perlindungan masyarakat;
11) Melaksanakan pendataan dan pelatihan satlinmas;
12) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

16. Kepala Seksi Bina Aparatur

a. Kepala Seksi Bina Aparatur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Bina Aparatur.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Bina Aparatur mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Bina Aparatur berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Bina Aparatur;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bina Aparatur sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Bina Aparatur sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional pengembangan sumber daya manusia;
6) Menyusun analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan Satuan PolisiPamong Praja;
7) Melaksanakan pembinaan mental, psikologis dan kerohanian;
8) Melaksanakan pembinaan kesamaptaan jasmani dan pemupukan jiwa korsa;
9) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan dengan unit kerja terkait;

10) melaksanakan pengembangan wawasan, pengembangan kapasitas dan peningkatan keterampilan dan keahlian sumber daya aparatur;
11) Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan tugas operasional lapangan sumber daya aparatur;
12) Melaksanakan simulasi penanganan trantibum, pengamanan pemilu dan pilkada serta penanggulangan bencana;
13) Melakukan evaluasi kompetensi sumber daya aparatur;
14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Bina Aparatur dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Bina Aparatur sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

17. Kepala Seksi Data dan Informasi

a. Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Data dan Informasi.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Merencanakan kegiatan Seksi Data dan Informasi berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Data dan Informasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Data dan Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Data dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) menyusun bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi;
6) menyusun dan menyediakan data dan informasi berupa data manual sertaelektronik;
7) Menyusun, mengelola perpustakaan dan sarana informasi publikasi;
8) menyiapkan bahan fasilitasi Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
9) Menyusun dan mengelola laporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP;
10) Melaksanakankoordinasi yang harmonis dan selaras dengan media massa cetak dan elektronik;
11) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja terkait dalam hal pengumpulan bahan, keterangan, data dan informasi;
12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Data dan Informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Data dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

18. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

a. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pencegahan Kebakaran, Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi serta Seksi Pasca Kebakaran.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemadam Kebakaran berdasarkan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemadam Kebakaran secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) merencanakan bahan kebijakan pembinaan, koordinasi dan supervisi pencegahan kebakaran;
6) merencanakan bahan kebijakan penanggulangan, tanggap darurat dan evakuasi;

7) merencanakan bahan kebijakan penanganan pasca kebakaran;
8) merencanakan penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
9) merencanakan pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran Provinsi;
10) merencanakan penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran;
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemadam Kebakaran dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

19. Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran

a. Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pencegahan Kebakaran.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan Kebakaran berdasarkan rencana operasional Bidang Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan Kebakaran;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan Kebakaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan kebijakan teknis pencegahan kebakarandan peta rawan bencana kebakaran;
6) Melaksanakan tindakan pencegahan berupa sosialisasi, penyuluhan, workshop dan simulasi pemadaman kebakaran;
7) Melaksanakan patroli ke daerah rawan kebakaran;
8) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pencegahan Kebakaran dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pencegahan Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

20. Kepala Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi

a. Kepala Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,

koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi berdasarkan rencana operasional Bidang Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;.
5) menyusun bahan kebijakan teknis penanggulangan,tanggap darurat dan evakuasi;
6) melaksanakan penanggulangan tanggap darurat dan evakuasi sesuai dengan standar operasional prosedur;
7) melaksanakan evakuasi terhadap korban dan masyarakat terdampak kebakaran;
8) melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran Provinsi Banten;
9) melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanggulangan tanggap darurat dan evakuasi dengan instansi terkait;
10) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;

11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

21. Kepala Seksi Pasca Kebakaran

a. Kepala Seksi Pasca Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pasca Kebakaran.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pasca Kebakaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1) Merencanakan kegiatan Seksi Pasca Kebakaan berdasarkan rencana operasional Bidang Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pasca Kebakaran;
   3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pasca Kebakaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
   4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pasca Kebakaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan kebijakan teknis penanganan pasca kebakaran;
6) Melaksanakan penanganan pasca kebakaran di tempat kejadiankebakaran;
7) Melaksanakan pendampingan psikologis dan pemulihan trauma kepada korban kebakaran;
8) Melaksanakan sinergi dan fasilitasi pemberian bantuan kepada korban;
9) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan pasca kebakaran;
10) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pasca Kebakaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pasca Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Permen PANRB Nomor 41 Tahun 2014

(1) Jabatan Fungsional Pol PP termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif.
(2) Jabatan Fungsional Pol PP berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penegakan Perda, dan penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
(3) Jabatan Fungsional Pol PP merupakan jabatan karir

2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1.Sumber Daya Aparatur

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada tahun 2022 di dukung oleh jumlah aparat sebanyak 327 orang, terdiri dari 85 orang PNS dan 242 orang Pegawai honorer/Tidak Tetap/Tenaga Kerja Kontrak yang ditugaskan untuk Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) dan pengamanan serta sekretariat.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berkategori/type A, berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tipe A diperlukan jumlah personil sebanyak 301-400 orang. Oleh karena itu dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum perlu pemenuhan personil melalui Tenaga Kontrak, berikut komposisinya.

Tabel 2.1
Komposisi Jumlah dan Golongan
Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten Tahun 2022

Status	Golongan (Orang)					Total
	IV	III	II	I	Lainnya	
PNS	15	21	47	2	-	85
PH/TKK	-	-	-	-	242	242
Total	**15**	**21**	**47**	**2**	**242**	**327**

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, 2022
Ket : PH/ TT/TKK = Pegawai Honorer/TKK;

Dari 85 orang PNS, terdiri dari 21 orang pejabat struktural dan 64 orang unsur staf pelaksana yang tersebar ditiap bidang.

Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten Tahun 2022
Menurut Tingkat Pendidikan

Status	Tingkat Pendidikan						Total
	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
PNS	-	18	24	-	41	2	85
PH/TKK	-	-	69	6	165	2	242
Total	**-**	**18**	**93**	**6**	**206**	**4**	**327**

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, 2022
Ket : PH/ TT/TKK = Pegawai Honorer/TKK;

Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten diihat dari komposisi jenis kelamin terdiri dari Jumlah personil Laki-laki sebanyak 264 orang dan Perempuan hanya 43 orang, sehingga perlu penambahan Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan guna pemenuhan kesetaraan gender. Berikut rinciannya :

Tabel 2.3
Komposisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten Tahun 2022
Menurut Jenis Kelamin

Status	Jenis Kelamin		Total
	Laki Laki	Perempuan	
PNS	77	8	85
PH/TKK	207	35	242
Total	**284**	**43**	**327**

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, 2022

Adapun komposisi dan jumlah dan golongan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota se Provinsi Banten adalah :

Tabel 2.4
Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota se Provinsi Banten Tahun 2022

Kab/Kota	Golongan (Orang)					Total
	IV	III	II	I	Lainnya	
Kota Serang	1	11	3	3	120	**138**
Kab Serang	1	17	61	5	7	**91**
Kota Cilegon	-	11	70	55	13	**149**
Kab Pandeglang	1	9	45	2	55	**112**
Kab Lebak	1	8	21	1	36	**67**
Kota Tangerang	4	29	140	7	87	**267**
Kab Tangerang	5	16	58	4	4	**87**
Kota Tangsel	5	15	9	-	184	**213**
Total	**18**	**116**	**522**	**77**	**506**	**1124**

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota se Provinsi Banten, 2022

2.2.2. Prasarana dan Sarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, terutama pelayanan kepada masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Banten, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi terselenggaranya mekanisme kegiatan secara efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Banten ini, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten memerlukan peralatan-peralatan pendukung/sarana dan prasarana untuk kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Pada saat ini, kondisi prasarana dan sarana pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

masih belum memadai, yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rekapitulasi, Kondisi dan Kebutuhan Barang Inventaris Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi/ Status	Kebutuhan	
				Jumlah	Ket.
1	Gedung Kantor	1	Bagian Gdg Badan Kesbangpol	1	Gedung Satpol PP
2	Kendaraan Roda 4	10	Sebagian alihan dari SKPD lain.	10	Patwal, Unras, Ess.II dan III, Operasional
3	Kendaraan Roda 6	2	Sebagian alihan dari SKPD lain.	4	Dalmas
4.	kendaraan Roda 2	20	17 BAIK, 3 RUSAK	20	Patwal,Unras ,Pat.KP3B,Pos-Pos, ess. IV
5	Cermin Besar	1	baik		
6	Lemari Besi	9	baik		
7	Filling Besi/metal	21	baik		
8	Band Kas	1	baik		
9	Papan Nama instansi	1	baik		
10	White Board	8	baik		
11	Metal Detektor/X Ray	4	baik		
12	Lemari Kayu	1	baik		
13	Meja Rapat	2	baik		
14	Meja Tulis	1	baik		
15	Meja telepon	1	baik		
16	Meja Tambahan	1	baik		
17	Kursi Rapat	7	baik		
18	Kursi Putar	54	baik		
19	Sofa	1	baik		
20	Lampu Lalulintas	4	baik		
21	Lemari ES	1	baik		
22	AC Split	22	baik		
23	Tabung Gas	6	baik		
24	Televisi	6	baik		
25	Wireless	1	baik		
26	Camera Video	1	baik		
27	Pataka	2	baik	1 set	
28	Dispenser	3	baik		
29	Handy Cam	2	baik		
30	Lap Top	5	baik	10	
31	Note Book	2	baik		

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi/ Status	Kebutuhan	
				Jumlah	Ket.
32	Printer	15	baik		
33	Router	1	baik		
34	Hub	1	baik		
35	Meja Kerja Pejabat eselon II	3	baik		
36	Meja Kerja Pejabat eselon III	12	baik		
37	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	49	baik		
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	baik		
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	baik		
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	baik	4	
41	Kursi Kerja Pegawai non Struktural	64	baik		
42	Kursi Tamu di Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	1	baik		
43	Kamera Elektronik	2	baik		
44	Slide Projector	1	baik	2	
45	Pesawat Telepon	2	baik		
46	Handy Talky	83	baik	67	Min. 5 pleton
47	Alat Komunikasi Lain-lain	2	baik		
48	Antena HF/SW Trasnportabel	2	baik		
49	Antena HF/SW Lain-lain	5	baik		
50	Alat Kesehatan Olah Raga	2	baik		
51	Stabilizer	2	baik		
52	Power Suplay	1	baik	3	
53	Personal Komputer	20	baik		
54	Meja Kerja	28	baik		
55	Pipa Ukuran 5 ml	2	baik		
56	Lambang Negara Garuda	1	baik	5	
57	Scaner	1	baik		
58	Pistol/ senjata api	2	baik	1/3 dari jumlah peg.	Pejabat, Danton
59	Baju Dakura	60	2 pleton	90	Min. 5 pleton
60	Helm Dakura	60	2 pleton	90	Min. 5 pleton
61	Tongkat Karet	20		130	Min. 5 pleton
62	Tameng Fiber	60	2 pleton	90	Min. 5 pleton

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi/ Status	Kebutuhan	
				Jumlah	Ket.
63	Tongkat Rotan	30	1 pleton	120	Min. 5 pleton
64	Lampu Rotari	1	baik	5	
65	Mesin Absen	2	baik		
66	Kursi Tamu	13	baik		
67	Jam Listrik	16	baik		
68	Alat Dapur	5	baik		
69	Alat Hiasan	1	baik		
70	Lemari Untuk Arsip Dinamis	36	baik		
71	Facsimile	2	baik	3	
72	Alat Komunikasi VHF	17	baik		

Sumber: Satpol PP Provinsi Banten, 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Pengukuran kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten dalam pelaksanaan pembangunan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merujuk pada program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode Renstra tahun 2017 – 2022, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam upaya meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Ada 5 (lima) program yang dapat dievaluasi dalam mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten periode Rencana Strategis 2017-2022, yaitu :

1. Program Tata Kelola Pemerintah Daerah
2. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
4. Program Perlindungan Masyarakat.
5. Program Penanganan Bencana Kebakaran

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satpol PP diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Berikut Tabel Pencapaian Kinerja Satpol PP pada periode Renstra 2017-2022.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP
Tahun 2017-2022

No	Program/Indikator Kinerja Program	Target IKK	Sat	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Renstra PD					Rasio Capaian Renstra PD				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Program Tata Kelola Pemerintahan** Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	**Program Ketentraman dan Ketertiban Umum** Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah Provinsi	100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	**Program Penegakkan Peraturan Peundang-Undangan Daerah** Meningkatnya Pengakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	80%	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100
4	**Program Perlindungan Masyarakat** Meningkatnya Penanganan Perlindungan Masyarakat	100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	**Program Penanganan Bencana Kebakaran** Meningkatnya Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Provinsi Banten
Periode 2017-2022

No	Uraian	Pagu Anggaran (ribuan)					Realisasi Anggaran (ribuan)					Rasio Anggaran (%)					Rata Rata Pertumbuhan \(%)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Program Tata Kelola Pemerintah Daerah	21.301.857	21.743.476	30.776.470	27.106.470	32.902.910	20.928.245	21.442.339	29.342.498	24.955.554	30.649.923	98,25	98,60	95,34	92,06	93,15	13,26	11,79
2	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.500.000	3.354.000	2.066.656	1.576.481	2.213.042	9.401.894	3.327.636	2.012.610	1.550.683	2.192.777	98,97	99,21	97,38	98,36	99,08	21,60	21,41
3	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	3.094.024	681.120	1.227.000	833.211	1.055.213	2.717.794	665.641	1.206.155	727.285	894.992	87,84	97,72	98,30	87,29	84,82	- 0,822	-2,73
4	Program Perlindungan Masyarakat	4.913.595	340.472	278.856	378.868	273.554	4.677.187	340.213	273.044	278.132	267.871	95,19	99,92	97,92	73,41	97,92	- 25,77	-0,28
5	Program Penanganan Bencana Korban	2.191.145	560.492	395.937	722.546	743.105	2.058.068	529.196	368.924	529.951	2.058.068	529.196	368.924	529.951	73,34	93,17	- 4,61	0,56

Tabel 2.8
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satpol PP Provinsi Banten
Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-N				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase terwujudnya piñata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Presentase penegakan peraturan perundang-undangan daerah	85%	75%	75%	80%	80%	85%	75%	75%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Cakupan perlindungan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP Provinsi Banten

Berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, namun dengan masih adanya berbagai keterbatasan, maka capaian penyelenggaran Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum masih belum optimal.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Provinsi Banten tahun tahun terakhir menunjukan intensitas yang semakin meningkat, hal tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang jika dikelola dengan baik. Tantangan yang masih dihadapi Satpol PP Provinsi Banten dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Dukungan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
2. Belum maksimalnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
3. Belum Optimalnya Kerjasama dan Koordinasi dengan Aparat/Instansi Terkait dalam Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Maraknya Demonstrasi/Unjuk Rasa dan Kerusuhan Sosial;
5. Adanya Indikasi Pelanggaran dan Gangguan Terhadap Tempat dan Aset Daerah Penting;
6. Adanya Indikasi Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten ke depan adalah:

1. Regulasi yang mendukung eksistensi Satpol PP, antara lain :

a. Adanya Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten Kota.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
d. Adanya peraturan Pemerintah No 16 tahun 2018 tentang Satuan polisi Pamong Praja.
e. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyeleggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 63);

2. Kolaborasi kerja antar lembaga. Pembangunan dengan tingkat kompleksitasnya membutuhkan kerja sama antar lembaga, baik pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan lembaga lain seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik termasuk dalam penegakkan peraturan daerah dan peraturan gubernur.
3. Antusiasme dan dukungan dengan peningkatan koordinasi dan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dalam Upaya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
4. Dukungan alokasi pendanaan yang jelas sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
SATPOL PP PROVINSI BANTEN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat. Permasalahan dan Isu Strategis harus menjadi perhatian serius Satpol PP Provinsi Banten yang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Satpol PP Provinsi Banten adalah:

1. Belum optimalnya aparatur Satpol PP (Jumlah personil, Kompetensi, PPNS, Pemadam Kebakaran)
2. Terbatasnya sumberdaya sarana dan prasarana pendukung (belum memiliki Gedung Perkantoran Satpol PP dan alat pengamanan PHH, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran)
3. Lemahnya koordinasi dengan OPD di Provisi, kab/kota dan instansi vertika terkait
4. Lemahnya koordinasi di Provinsi dengan kab/kota di daerah perbatasan
5. Lemahnya peran dan fungsi Satgas Linmas dan Minimnya Pembinaan Satlinmas
6. Belum optimalnya Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakkan Perda dan Perkada dan Satlinmas
7. Potensi rawan bencana kebakaran berubah atau dinamis

Pemetaan permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar MAslah
1	Belum efektifnya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masih kurangnya upaya penegakan Peraturan Perundang undangan	Belum optimalnya aparatur Satpol PP (Jumlah personil, Kompetensi, PPNS)
			Terbatasnya sumberdaya sarana dan prasarana pendukung (belum memiliki Gedung Perkantoran Satpol PP dan alat pengamanan PHH)
			Lemahnya koordinasi dengan OPD di Provisi, ka/kota dan instansi vertika terkait
			Lemahnya koordinasi di Provinsi dengan kab/kota di daerah perbatasan
			Lemahnya peran dan fungsi Satgas Linmas dan Minimnya Pembinaan Satlinmas
			Belum optimalnya Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakkan Perda dan Perkada dan Satlinmas
2	Belum efektifnya penanganan daerah rawan bencana	Belum optimalnya Pelayanan Bencana Kebakaran	Potensi rawan bencana kebakaran berubah atau dinamis
			Minimnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Minimnya Jumlah Personil Pemadam Kebakaran
			Minimnya Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Permasalahan tersebut diatas bila tidak ditanggulangi akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP serta terhadap pencapaian tujuan pembangunan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pencapaian Visi Provinsi Banten secara umum.

3.2. Telaahan Visi, Misi RPJPD Provinsi Banten 2005-2025

Visi dan Misi Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (RPKPD Provinsi Banten 2005-2025), yaitu ”BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”,

dengan Misi sebagai berikut;

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Penekanan pada tahap/periode akhir RPJPD Tahun 2025, Provinsi Banten diharapkan telah mencapai kemajuan dan kemandirian memasuki kehidupan masyarakat modern, minimal sejajar dengan provinsi maju lainnya. Ciri masyarakat Banten modern dimaksud diindikasikan dengan tersedianya berbagai pilihan kebutuhan dan mempunyai kemampuan untuk memilih secara leluasa, berkualitas, damai, adil dan sejahtera. Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini adalah:

1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
   Mempertahankan daya saing, kualitas, dan produktivitas tenaga kerja, fasilitasi kerjasama kewirausahaan berorientasi global;
2. Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
   Pelestarian norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, pelestarian peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan, peningkatan penerapan pendidikan berorientasi iptek dan dunia usaha, pemantapan kapasitas dan kerjasama lembaga pendidikan, Peningkatan akses masyarakat pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau, serta perluasan pola perilaku hidup sehat.

3. Pemantapan Daya Saing Perekonomian;

   Sinergitas fungsional perekonomian perkotaan dan perdesaan (ruralurban linkage), pembinaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan, optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan.

4. Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;

   Mempertahankan kondisi Pelayanan Prasaran dan Sarana dasar yang berkualitas, mantap dan terjangkau, infrastruktur pendukung yang kondusif terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian, akuntabilitas yang didukung proses koleksi dan distribusi barang, jasa dan orang, pelayanan sumberdaya air, energy dan listrik yang ditunjang teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan.

5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;

   Penataan dan pelestarian fungsi sumber daya alam pada kawasan lindung, pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya, mitigasi dan penanggulangan bencana secara sistemik yang didukung teknologi.

6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;

   Pemantapan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah, pemantapan kapasitas organisasi masyarakat dan politik, pemeliharaan kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum serta penegakan dan penataan produk hukum daerah,

7. Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis;

   Optimalisasi peran dan fungsi kawasan strategis provinsi sebagai penggerak utama (*prime mover*) pertumbuhan wilayah dan fungsi pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah, dan local secara terpadu dan didukung infrastruktur yang memadai dan mantap,

serta tingginya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam jasa pelayanan publik.Tahap RPJM ke-5 Provinsi Banten memasuki era modernisasi dengan mempertahankan keunggulan daerah sehingga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat mampu ditempuh.

Pada Misi RPJPD 2005-2025, tugas dan fungsi Satpol PP mengarah pada misi ke 6 yaitu "Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa", dimana focus misi ke 4 pada RPJPD adalah Pemantapan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah, pemantapan kapasitas organisasi masyarakat dan politik, pemeliharaan kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum serta penegakan dan penataan produk hukum daerah

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Rencana Pembanguanan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2019-2024 sesuai dengan visi pembangunan nasional disepakati bahwa tidak ada visi kementerian dan lembaga. Visi pembangunan nasional 2019-2024 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Maka Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam 5 tahun ke depan menyesuaikan dengan visi pembangunan nasional2019-2024. Misinya ada 7, dari 7 misi pembangunan 2019-2024 maka yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri terutamapada misi yang keempat yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

Dari visi dan misi ini maka kita mengenal Nawacita yaitu 9 agenda prioritas pembangunan 2019-2024. Dari 9 agenda prioritas itu yang memilikiketerkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri antara lain adalah pada Nawacita kedelapan dan kesembilan.

Nawacita kedelapan dan sembilan, melakukan revolusi karakter bangsa dan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi:

1. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;

2. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
4. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
5. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;

Adapun dalam Program Bina Administrasi Kewilayahan dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan),; serta meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Prajadan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

a. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
c. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah;
d. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
e. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal);
f. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan

Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dilakukan dengan tahapan
   a. pengumpulan data;
   b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
   c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
   d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
2. Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:
   a. standar operasional prosedur Satpol PP;
   b. standar sarana prasarana Satpol PP;
   c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
   d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian LingkunganHidup Strategis (KLHS).

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, dan Pariwisata.

Memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 yang tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017, ditemukan adanya penetapan wilayah pembangunan berdasarkan kategori tertentu dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan. Penetapan wilayah pembangunan ini

tentu memberikan kemudahan bagi Satpol PP memetakan obyek tugas dan memprediksi kawasan atau wilayah dengan kondisi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban. Hal ini kemudian menjadi basis pertimbangan Satpol PP dalam menetapkan rencana strategis untuk melaksanakan tugasnya sehubungan dengan karakteristik wilayah pembangunan tersebut. Dalam hal ini secara prinsip pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten mencakup seluruh wilayah Provinsi Banten secara merata di 8 Kabiupaten/Kota dan 155 kecamatan untuk menjamin kondusifitas seluruh wilayah tersebut.

Selanjutnya berkenaan dengan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satu instrumen yang digunakan yaitu kajian lingkungan hidup strategis. KLHS merupakan kewajiban daerah dalam kebijakan rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Pemerintah daerah menyusun KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan program yang sudah dan akan ditetapkan agar dampak resiko lingkungan yang tidak di harapkan dapat diminimalkan serta digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan penyempurnaan kebijakan dan program. KLHS memuat kajian antara lain:

a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahaniklim; dan

f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Deksripsi RTRW dan KLHS di atas, kemudian dikaitkan dengan tugas pelayanan Satpol PP maka dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong berkenaan dengan adanya ketentuan yang memberikan kepastian pengelolaan ruang dan wilayah Provinsi Banten sehingga pelanggaran atau tindakan diluar ketentuan yang ditetapkan dapat secara tegas ditindak oleh Satpol PP sebagai penegak perda dan perkada. Dengan adanya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan sesungguhnya memberikan pedoman bagi Satpol PP melakukan operasi pada wilayah yang telah ditetapkan sesuai dengan kategorisasi yang ada.

Peraturan Daerah yang dibuat nantinya harus sesuai dengan situasi dan kondisi daerah sehingga dapat memelihara iklim kondusif bagi dunia usaha, serta memperhatikan lingkungan dan wilayah, khususnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang ruang publik, sehingga selaras dan keduanya dapat berdampingan, serta tercipta ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai yang diinginkan bersama.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Satpol PP

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang yang apabila tidak diantisipasi akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan mentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Dalam penentuan isu-isu strategis Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 berdasarkan pada hasil telaahan Renstra Kemendagri 2019-2024 serta telahaan isu-isu strategis RPJPD Provinsi Banten 2015-2025, sehingga dapat ditentukan isu-isu

strategis Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Belum optimanya tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten yang berdampak terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik dan menghambat program reformasi birokrasi
2. Penegakan perda belum optimal
3. Trantibum daerah lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota
4. Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan trantibum
5. Patroli dan pengamanan aset provinsi
6. Trantibum kawasan strategis provinsi
7. Pengorganisasian dan pemberdayaan satlinmas
8. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibum dan linmas
9. Optimalisasi Pelayanan Bencana Kebakaran

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja selain disusun untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan memperhatikan dan menyeleraskan dengan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan pembangunan daerah dalam pencapaian Visi Misi RPD Provinsi Banten 2023-2026 pada Renstra Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 adalah:

1. **Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.**
2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah**

4.2 Sasaran

Untuk menjabarkan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan agenda Pemerintah Daerah, maka diperlukan sasaran untuk dapatdijadikan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan dibidang Ketentranan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran pada Renstra Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tujuan 2 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.

Sasaran 1 : Menurunnya tingkat kriminalitas dan meningkatnya ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi penanganan bencana kebakaran

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan merupakan suatu bentuk komitmen yang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dan penyelarasan derap langkah mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Banten di Tahun 2023 - 2026.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Target Capaian Setiap Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70-80 NIai	70-80 NIai	70-80 NIai	70-80 NIai
	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.	Menurunnya tingkat kriminalitas dan ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)	Rasio Penegakkan Perda dan Perkada	100	100	100	100
		Meningkatnya koordinasi penanganan bencana kebakaran	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Renstra Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 yang berpedoman pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 maka perlu dirumuskan strategi pembangunan daerah yang sinergis dan komprehensif. Strategi pada hakekatnya menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konsepsual, analitis, rasional, realistis dan komprehensif tentang langkah langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian yang konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi yang akan dilaksanakan selama tahun 2023-2026 sesuai dengan adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. ‘
2. Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi penanganan bencana kebakaran

Adapun Arah kebijakannya adalah:

1. Sinkronisasi kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
2. Meningkatkan Sinkronisasi dan Koordinasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Tabel 5.1.
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra SKPD
Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2	3		4		5	
1.	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.	1.1.	Menurunnya tingkat kriminalitas dan ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)	1.1.1	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	1.1.1.1	Sinkronisasi kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
		1.2.	Meningkatnya koordinasi penanganan bencana kebakaran	1.2.1	Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi penanganan bencana kebakaran	1.2.1.1	Meningkatkan Sinkronisasi dan Koordinasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Satpol PP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Pada intinya, rencana strategis 2023-2026 Satpol PP ini merupakan penjabaran dan implementasi strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten 2023-2026. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Satpol PP serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten 2023-2026, sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**, dengan kegiatan:
   - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   - 1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   - 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   - 1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   - 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

2.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

2.3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

3.1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

3.2. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program, demikian juga untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan merupakan target yang saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh yang tercermin dari keberfungsian output yang dihasilkan dari dari masing-masing kegiatan dalam program tersebut. Untuk lebih jelasnya perihal rencana program, kegiatan, dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah.

Tabel. 6.1
Program, Indikator Kinerja Program, Kegiatan/Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023-2026

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Cakupan Keerapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang Diampu**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah**
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketercapaian Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketercapaian Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
2	**Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum**	**cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi**	**Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan**	**Jumlah Kasus Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan**
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
			Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
			Tersedianya Pelayanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keteteraman dan Ketertiban Umum
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan
			Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	**Rasio Ketercapaian Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	**Persentase Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda
			Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegakan Peraturan Daerah, Pelaksanaan Sidang di Tempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif
3	**Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan**	**Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran**	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**Persentase Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
	penyelamatan non kebakaran			
			Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal
			Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
			Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan on kebakaran
			Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)
			Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
			Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	**Persentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**
			Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

6.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Uraian garis besar program dan kegiatan secara umum sesuai format rencana strategis lima tahunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.2
Program dan Kegiatan Proritas Renstra Satpol PP Tahun 2023-2026

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Base Line	Target								Rencana Lokasi	Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	*4*	4	5	6	*5*	7	8	9	*6*	10	11	12
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang Diampu**	Persen	100	100	4.306.800.000	100	3.295.000.000	100	1.500.400.000	100	3.500.400.000		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persen	**100**	**100**	**199.000.000**	**100**	**208.950.000**	**100**	**213.602.086**	**100**	**224.282.190**	Kota Serang	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	4	4	50.000.000	4	52.500.000	4	55.125.000	4	57.881.250	Kota Serang	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.250	Kota Serang	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.250	Kota Serang	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Base Line	Target								Rencana Lokasi	Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	*4*	4	5	6	*5*	7	8	9	*6*	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	1	7.000.000	1	7.350.000	1	7.717.500	1	8.103.375	Kota Serang	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	1	7.000.000	1	7.350.000	1	7.709.586	1	8.095.065	Kota Serang	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	12	12	100.000.000	12	105.000.000	12	105.000.000	12	110.250.000	Kota Serang	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Daerah	Lap	3	3	15.000.000	3	15.750.000	3	16.000.000	3	16.800.000	Kota Serang	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persen	100	100	**17.590.725.707**	100	**18.475.828.262**	100	**19.338.803.428**	100	**20.305.743.600**	Kota Serang	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Orang	87	87	**16.971.250.275**	87	**17.819.812.789**	87	**18.710.803.428**	87	**19.646.343.600**	Kota Serang	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	12	12	550.000.000	12	577.500.000	12	550.000.000	12	577.500.000	Kota Serang	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	12	15.000.000	12	15.750.000	12	16.000.000	12	16.800.000	Kota Serang	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok	12	12	15.000.000	12	15.750.000	12	16.000.000	12	16.800.000	Kota Serang	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1	1	9.725.432	1	13.515.473	1	13.000.000	1	13.650.000	Kota Serang	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Base Line	Target								Rencana Lokasi	Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	*4*	4	5	6	*5*	7	8	9	*6*	10	11	12
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dok	1	1	9.750.000	1	12.500.000	1	13.000.000	1	13.650.000	Kota Serang	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lap	18	18	10.000.000	18	10.500.000	18	10.000.000	18	10.500.000	Kota Serang	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok	1	1	10.000.000	1	10.500.000	1	10.000.000	1	10.500.000	Kota Serang	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah**	Persen	**100**	100	**207.400.000**	100	**275.000.000**	100	**150.000.000**	100	**675.000.000**	Kota Serang	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	psket				100	**125.000.000**			100	**125.000.000**	Kota Serang	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok		2	**50.000.000**	2	**50.000.000**	2	**50.000.000**	2	**50.000.000**	Kota Serang	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	30	80	157.400.000	80	100.000.000	80	100.000.000	100	500.000.000	Kota Serang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persen	**100**	100	**1.190.000.000**	100	**1.195.000.000**	100	**1.150.000.000**	100	**1.207.500.000**	Kota Serang	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	52.500.000	Kota Serang	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	105.000.000	Kota Serang	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	1850	2000	920.000.000	2000	925.000.000	1800	900.000.000	1800	945.000.000	Kota Serang	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Base Line	Target								Rencana Lokasi	Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	*4*	4	5	6	*5*	7	8	9	*6*	10	11	12
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok	12	12	120.000.000	12	120.000.000	12	100.000.000	12	105.000.000	Kota Serang	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	**100**	**100**	**675.000.000**	**100**	**700.000.000**	**100**	**742.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	Kota Serang	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	10	675.000.000	10	700.000.000	10	742.000.000	10	1.500.000.000	Kota Serang	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketercapaian Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	**100**	**100**	**10.553.465.650**	**100**	**11.081.138.933**	**100**	**11.635.195.879**	**100**	**12.216.955.673**	Kota Serang	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Lap	4	4	10.553.465.650	4	11.081.138.933	4	11.635.195.879	4	12.216.955.673	Kota Serang	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketercapaian Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	**100**	**100**	**1.850.000.000**	**100**	**1.659.200.000**	**100**	**1.650.000.000**	**100**	**1.852.947.511**	Kota Serang	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	59	60	1.525.000.000	60	1.400.000.000	60	1.400.000.000	60	1.502.947.511	Kota Serang	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	102	100	125.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	Kota Serang	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	200.000.000	1	159.200.000	1	150.000.000	1	200.000.000	Kota Serang	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Base Line	Target								Rencana Lokasi	Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	*4*	4	5	6	*5*	7	8	9	*6*	10	11	12
2	**Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum**	**cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi**	Persen	**100**	100	4306800000	100	3295000000	100	1500400000	100	3500400000	**8 Kab./Kota**	**Satpol PP**
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	**Jumlah Kasus Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan**	Kasus	369	272	550.000.000	272	550.000.000	272	450.000.000	272	450.000.000	8 Kab./Kota	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	283	228	1.000.000.000	228	1.000.000.000	228	830.400.000	228	830.400.000	8 Kab./Kota	
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dok	1	1	136.800.000	1	125.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Kota Serang	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit		4	2.500.000.000	3	1.500.000.000	3	-	2	2.000.000.000	Kota Serang	
	Tersedianya Pelayanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Lap		12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	Kota Serang	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Base Line	Target								Rencana Lokasi	Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	4	5	6	5	7	8	9	6	10	11	12
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dok	8	12	190.800.000	12	190.800.000	12	150.000.000	12	190.800.000	8 Kab./Kota	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keteteraman dan Ketertiban Umum	Dok	36	12	1.000.000.000	12	750.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	8 Kab./Kota	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	50	60	300.000.000	50	300.000.000	50	250.000.000	50	275.000.000	8 Kab./Kota	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dok		5	250.000.000	5	250.000.000	2	100.000.000		-	Kota Serang	
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	**Rasio Ketercapaian Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**Persen**	**100**	**100**	**1.550.000.000**	**100**	**1.750.000.000**	**100**	**1.600.000.000**	**100**	**1.925.000.000**	**8 Kab./Kota**	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Lap	3	3	450.000.000	3	500.000.000	3	400.000.000	3	500.000.000	8 Kab./Kota	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Lap	7	8	700.000.000	8	750.000.000	8	750.000.000	8	925.000.000	8 Kab./Kota	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Base Line	Target								Rencana Lokasi	Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	*4*	4	5	6	*5*	7	8	9	*6*	10	11	12
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Lap	2	2	400.000.000	2	500.000.000	2	450.000.000	2	500.000.000	8 Kab./Kota	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	**Persentase Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	Lap	100	100	800.000.000	100	800.000.000	100	650.000.000	100	850.000.000		
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Lap	1	3	300.000.000	3	300.000.000	3	250.000.000	3	350.000.000	Kota Serang	
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegakan Peraturan Daerah, Pelaksanaan Sidang di Tempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Dok	1	7	500.000.000	7	500.000.000	7	400.000.000	7	500.000.000	Kota Serang	
3	**Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran**	Persentase Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	Persen	100	100	3.400.000.000	100	3.475.000.000	100	1.250.000.000	100	2.650.000.000	Provinsi Banten	
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	**Persentase Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**Dok**		**13**	**3.150.000.000**	**12**	**3.275.000.000**	**9**	**1.050.000.000**	**10**	**2.450.000.000**	Kota Serang	
	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dok	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Kota Serang	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Base Line	Target								Rencana Lokasi	Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	*4*	4	5	6	*5*	7	8	9	*6*	10	11	12
	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Dok		1	100.000.000							Kota Serang	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Lap	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	8 Kab./Kota	
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dok	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Kota Serang	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	1	4	1.500.000.000	4	1.675.000.000	3	-	2	1.400.000.000	Kota Serang	
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dok		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	-	Kota Serang	
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dok		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	Kota Serang	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Base Line	Target								Rencana Lokasi	Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	4	5	6	5	7	8	9	6	10	11	12
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit		1	450.000.000	1	500.000.000					Kota Serang	
	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Org	50	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	250.000.000	8 Kab./Kota	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan on kebakaran	Dok		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	8 Kab./Kota	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	Kab/ Kota	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	-	1	50.000.000	8 Kab./Kota	
	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Dok		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Kota Serang	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Klg		50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	8 Kab./Kota	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Base Line	Target								Rencana Lokasi	Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	*4*	4	5	6	*5*	7	8	9	*6*	10	11	12
	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	**Persentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Lap**		**2**	**250.000.000**	**2**	**200.000.000**	**2**	**200.000.000**	**2**	**200.000.000**	8 Kab./Kota	
	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Lap	1	1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	8 Kab./Kota	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Lap	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	8 Kab./Kota	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusanvisi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program Satpol PP yang akan dilaksanakan dalam Renstra Satpol PP Tahun 2023-2026. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan Satpol PP Provinsi Banten. Indikator Kinerja Utama sebagai variabel utama kinerja yang mempengaruhi pencapaian kinerja makro Provinsi Banten dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja OPD.

Adapun Indikator Kinerja Utama Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Target Capaian Setiap Tahun			
				2023	2024	2025	2026
I	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70-80 NIai	70-80 NIai	70-80 NIai	70-80 NIai
		Menurunnya tingkat kriminalitas dan ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)	Rasio Penegakkan Perda dan Perkada	100	100	100	100
		Meningkatnya koordinasi penanganan bencana kebakaran	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	100	100	100	100

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dalam OPD diperlukan Indikator Kinerja Program (outcome) merupakan variabel yang mempengaruhi pencapaian kinerja

OPD. Adapun Indikator Kinerja Program (outcome) pada Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program (Outcome)
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Base Line	Target Kinerja Program			
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	4	5	5	8	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang Diampu**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persen	100	100	100	100	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100
2	**Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum**	**cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus	369	272	272	272	272
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Rasio Ketercapaian Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persen	100	100	100	100	100
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Laporan	100	100	100	100	100
3	**Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran**	**Persentase Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Dokumen		13	12	9	10
	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan		2	2	2	2

Tabel 7.3 Definisi Operasional Indikator Kinerja Satpol PP Provinsi Banten

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI/ SASARAN	(DEFINISI OPERASIONAL)	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Capaian SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Provinsi	Kategori Penilaian SAKIP	Nilai
2	Rasio Penegakkan Perda dan Perkada	Persentase Cakupan Pelayanan trantibum, Penegakkan Perda dan Linmas yang ditangani	∑ Cakupan Pelayanan Gangguan Trantibum, Penegakan Perda dan Linmas yang ditangani **dibagi** ∑ Cakupan Gangguan Trantibum, Penegakan Perda dan Linmasyang dilaporkan dan teridentifikasi **dikali 100**	persentase (%)
3	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang ditangani	∑ Penanganan Bencana Kebakaran yang ditangani **dibagi** ∑ Penanganan Bencana Kebakaran Linmasyang dilaporkan **dikali 100**	Persentase (%)
NO.	**INDIKATOR KINERJA KUNCI /PROGRAM**	**(Definisi Operasional)**	**RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR**	**SATUAN**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang Diampu	Persentase ketercapaian Dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	= ∑ Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi / ∑ Jumlah Kegiatan yang Diampu	persentase (%)
2	Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	persentase penanganan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	(∑ Pelanggaran Trantibum yang terselesaikan) / (∑ Pelanggaran Trantibum yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP) x 100	Persentase (%)
3	Persentase Penegakkan Perda dan Perkada	Persentase Penegakkan Perda dan Perkada di Provinsi Banten	(∑ Penegakkan Perda dan Perkada yang terselesaikan) / (∑ Pelanggaran Perda dan Perkada yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP) x 100	Persentase (%)
4	Cakupan Pengembangan PPNS dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Trantibum	Persentase Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda/Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat	(∑ Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda/Perkara yang Dapat Disidangkan ditempat) / (∑ Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda/Perkara) x 100	Persentase (%)
5	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	Persentase koordinasi penanganan bencana kebakaran	(∑ Laporan Layanan Penyelamatan Evakuasi Bencana Kebakaran di Kab./Kota)/(∑ Laporan Kejadian Bencana Kebakaran di Kab./Kota) x 100	persentase (%)

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikasi kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Banten serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026.

Renstra Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 merupakan panduan pelaksanaan Tupoksi Satpol PP Provinsi Banten untuk 4 (empat) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini ditentukan oleh kesiapan serta komitmen aparatur Satpol PP Provinsi Banten, ketatalaksanaan, sumber pendanaan dan kemampuan menggerakkan *stake holder* yang terkait dengan pananganan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Selain itu

Dokumen Renstra Satpol PP Provinsi Banten ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan agar dapat mendukung tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Satpol PP yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yaitu meningkatnya Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.

Pada akhirnya, dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026 ini diharapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Banten dapat berlangsung secara efektif, efesien dan optimal, sehingga dapat mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka mencapai visi Rencana Pembangunan Provinsi Banten Daerah, yaitu : **“Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa“.**

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran dan Program, Meta Indikator Devinisi Operasional

Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa

Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Sasarab Daerah : Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA KUNCI/ SASARAN	(DEFINISI OPERASIONAL)	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ess II					
1	Menurunnya tingkat kriminalitas dan meningkatnya ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)	Rasio Penegakkan Perda dan Perkada	Persentase Cakupan Pelayanan trantibum, Penegakkan Perda dan Linmas yang ditangani	$\frac{\sum Cakupan\ Pelayanan\ Gangguan\ Trantibum,Penegakan\ Perda\ dan\ Linmas\ yang\ ditangani}{\sum Cakupan\ Gangguan\ Trantibum,Penegakan\ Perda\ dan\ Linmas\ yang\ dilaporkan\ dan\ teridentifikasi} x\ 100$ 1.	Kasatpol PP
2	Meningkatnya koordinasi penanganan bencana kebakaran	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang ditangani	$\frac{\sum Penanganan\ Bencana\ Kebakaran\ yang\ ditangani}{\sum Penanganan\ Bencana\ Kebakaran\ yang\ dilaporkan} x\ 100$ 1.	Kasatpol PP

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA KUNCI/ SASARAN	(DEFINISI OPERASIONAL)	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ess III					
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang Diampu	Persentase ketercapaian Dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	$\frac{\sum \text{Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi}}{\sum \text{Jumlah Kegiatan yang Diampu}} x\ 100$ 1.	Sekretaris
2	Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	persentase penanganan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	$\frac{\sum \text{Pelanggaran Trantibum yang terselesaikan}}{\sum \text{Pelanggaran Trantibum yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} x\ 100$ 1.	Kabid Tantibum
3	Meningkatnya Penegakkan Perda dan Perkada	Persentase Penegakkan Perda dan Perkada	Persentase penegakkan Perda dan Perkada di Provinsi Banten	$\frac{\sum \text{Penegakkan Perda dan Perkada yang terselesaikan}}{\sum \text{Pelanggaran Perda dan Perkada yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP)}} x\ 100$ 1.	Kabid PPUD
4	Terlaksananya Pembinaan PPNS untuk mendukung Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum	Cakupan Pengembangan PPNS dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Trantibum	Persentase Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda/Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat	$\frac{\sum \text{Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda atau Perkada yang Dapat Disidangkan ditempat}}{\sum \text{Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda/Perkara}} x\ 100$ 1.	Kabid PPUD
5	Meningatnya Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	Persentase koordinasi penanganan bencana kebakaran	$\frac{\sum \text{Laporan Layanan Penyelamatan Evakuasi Bencana Kebakaran di Kab./Kota}}{\sum)/(\sum \text{Laporan Kejadian Bencana Kebakaran di Kab./Kota}} x\ 100$ 1.	Kabid Damkar

LAMPIRAN II
Pohon Masalah Satuan Polisi Pamong Praja

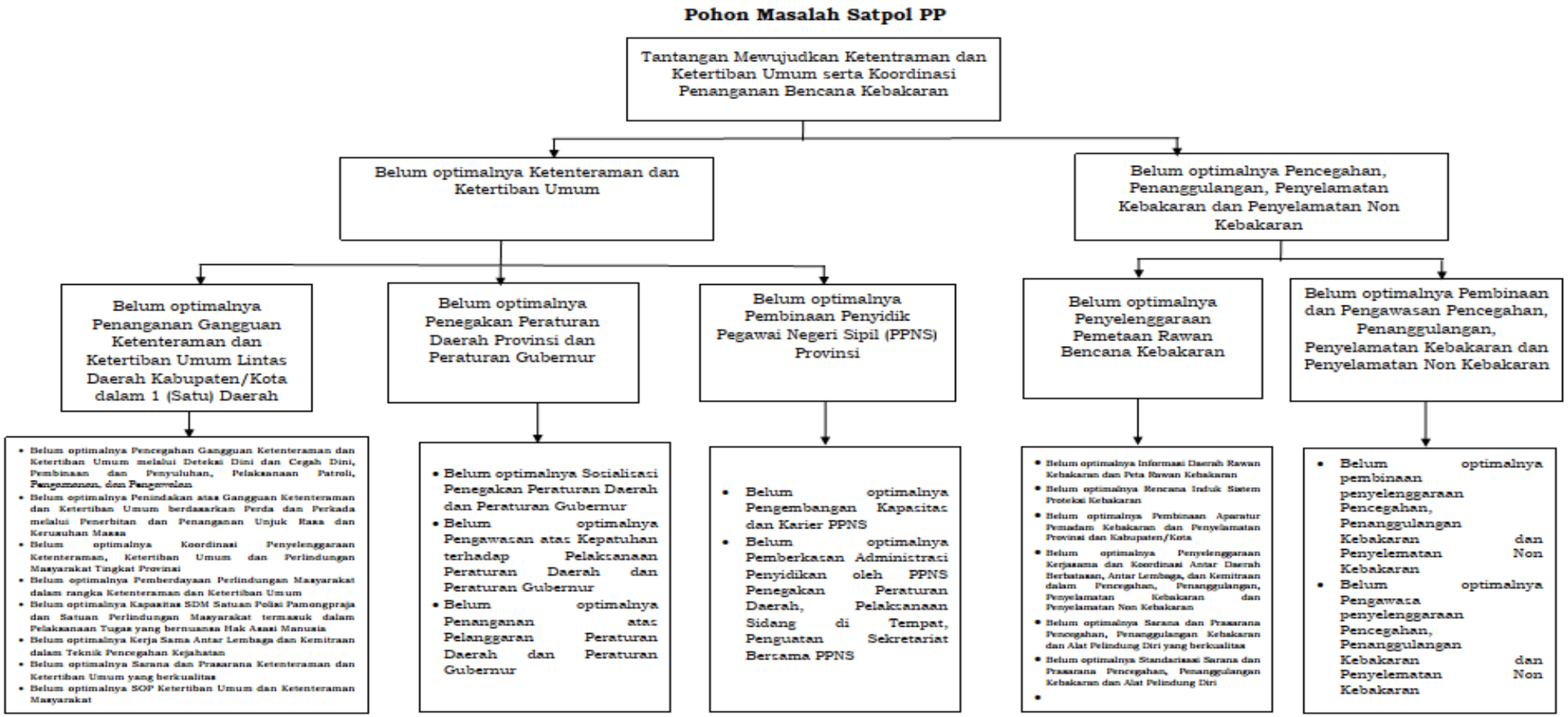

LAMPIRAN III
Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

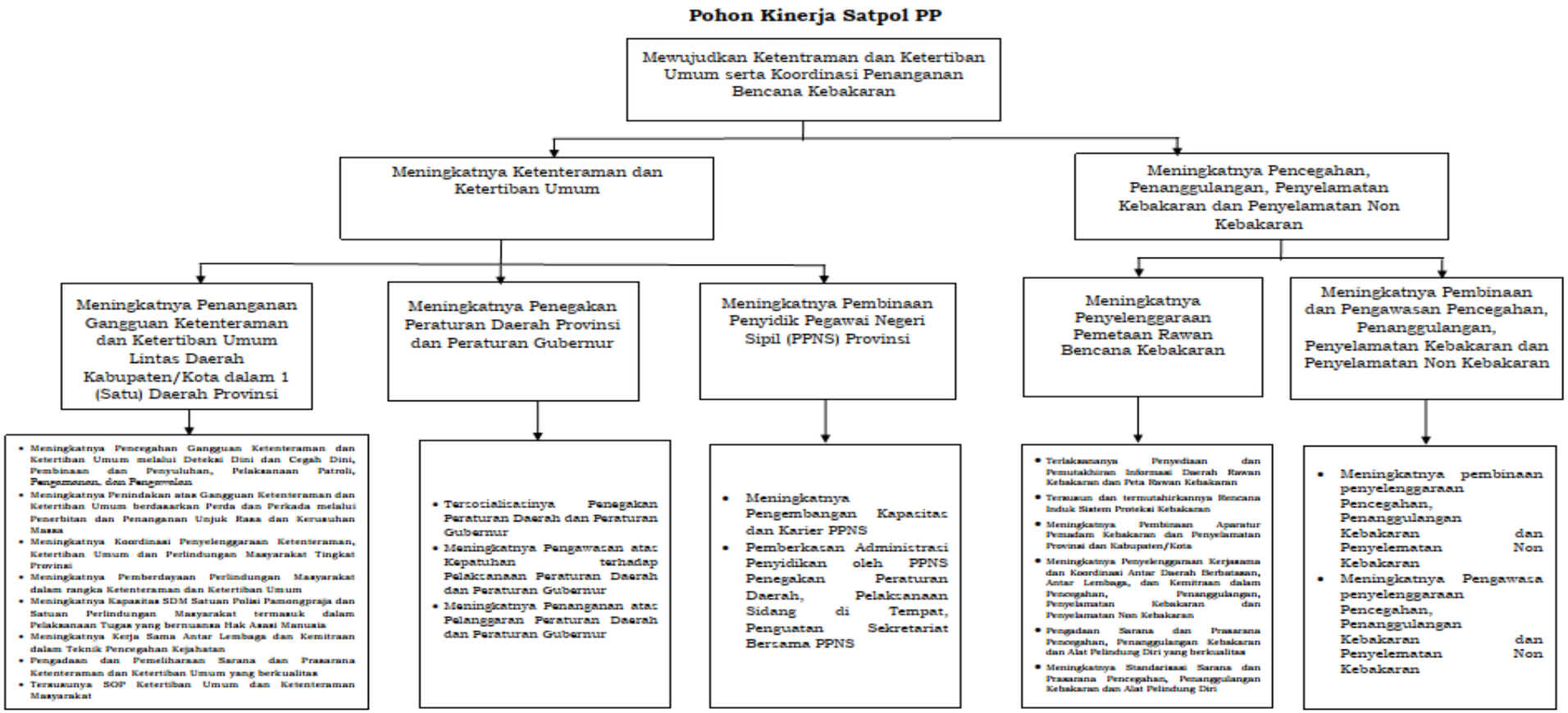

LAMPIRAN IV
Proses Bisnis

Lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten
Nomor : 060/Kep. Satpol PP/2021
Tanggal : 30 Nopember 2021

PETA PROSES BISNIS SATUAN POLISI PAMONG RAJA PROVINSI BANTEN

A. TABEL IDENTIFIKASI DAN KODEFIKASI PROSES (PROGRAM), SUB PROSES (KEGIATAN) DAN LINTAS FUNGSI (SUB KEGIATAN) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

No	Jenis Proses	Kode Proses	Nama Proses (Nama Program)	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses (Nama Kegiatan)	Kode Lintas Fungsi	Nama Lintas fungsi (Nama Sub Kegiatan)
Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BNT 04.11)							
1	Proses Utama	BNT 04.11 SATPOL PP 01	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	BNT 04.11 SATPOL PP 01.01	Penegakkan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	BNT 04.11 SATPOL PP 01.01 CFM 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
						BNT 04.11 SATPOL PP 01.01 CFM 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
						BNT 04.11 SATPOL PP 01.01 CFM 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
				BNT 04.11 SATPOL PP 01.02	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	BNT 04.11 SATPOL PP 01.02 CFM 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
						BNT 04.11 SATPOL PP 01.02 CFM 02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah,

No	Jenis Proses	Kode Proses	Nama Proses (Nama Program)	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses (Nama Kegiatan)	Kode Lintas Fungsi	Nama Lintas fungsi (Nama Sub Kegiatan)
							Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS
				BNT 04.11 SATPOL PP 01.03	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	BNT 04.11 SATPOL PP 01.03 CFM 01	Pencegahan Gamgguan Ketentraman, dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Tangkal, Pembinaan, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
						BNT 04.11 SATPOL PP 01.03 CFM 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
						BNT 04.11 SATPOL PP 01.03 CFM 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
						BNT 04.11 SATPOL PP 01.03 CFM 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
						BNT 04.11 SATPOL PP 01.03 CFM 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
						BNT 04.11 SATPOL PP 01.03 CFM 06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
						BNT 04.11 SATPOL PP 01.03 CFM 07	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
						BNT 04.11 SATPOL PP 01.03 CFM 08	Tersedianya Pelayanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada
						BNT 04.11 SATPOL PP 01.03 CFM 09	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Proses	Kode Proses	Nama Proses (Nama Program)	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses (Nama Kegiatan)	Kode Lintas Fungsi	Nama Lintas fungsi (Nama Sub Kegiatan)
	Proses Utama	BNT 04.11 SATPOL PP 02	Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	BNT 04.11 SATPOL PP 02.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	BNT 04.11 SATPOL PP 02.01 CFM 01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
						BNT 04.11 SATPOL PP 02.01 CFM 02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
						BNT 04.11 SATPOL PP 02.01 CFM 03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
						BNT 04.11 SATPOL PP 02.01 CFM 04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
						BNT 04.11 SATPOL PP 02.01 CFM 05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
						BNT 04.11 SATPOL PP 02.01 CFM 06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
						BNT 04.11 SATPOL PP 02.01 CFM 07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
						BNT 04.11 SATPOL PP 02.01 CFM 08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
						BNT 04.11 SATPOL PP 02.01 CFM 09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	Jenis Proses	Kode Proses	Nama Proses (Nama Program)	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses (Nama Kegiatan)	Kode Lintas Fungsi	Nama Lintas fungsi (Nama Sub Kegiatan)
						BNT 04.11 SATPOL PP 02.01 CFM 10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
						BNT 04.11 SATPOL PP 02.01 CFM 011	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi
						BNT 04.11 SATPOL PP 02.01 CFM 12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan
						BNT 04.13 SATPOL PP 02.01 CFM 04	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
				BNT 04.11 SATPOL PP 02.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	BNT 04.11 SATPOL PP 02.02 CFM 01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
						BNT 04.11 SATPOL PP 02.02 CFM 02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

B. PETA PROSES UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

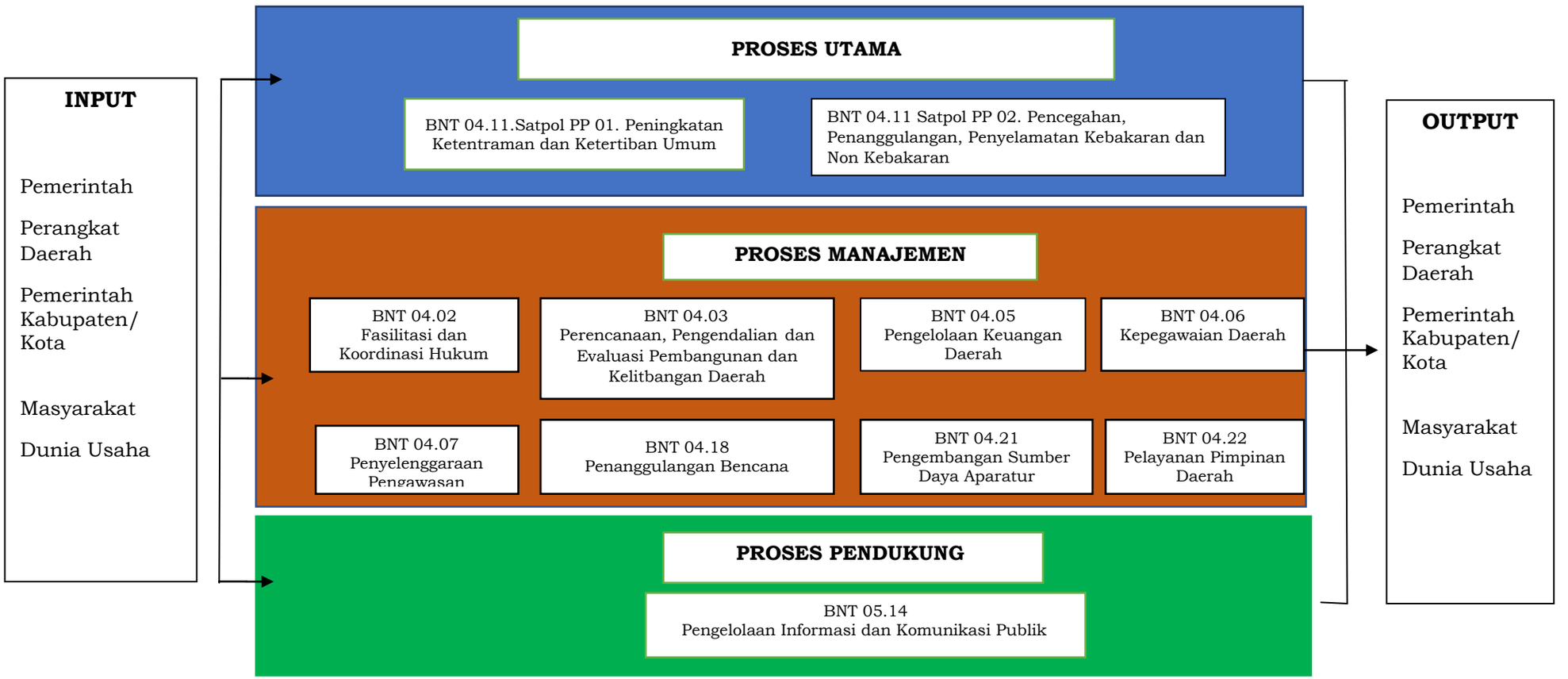

C. PETA SUB PROSES BISNIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

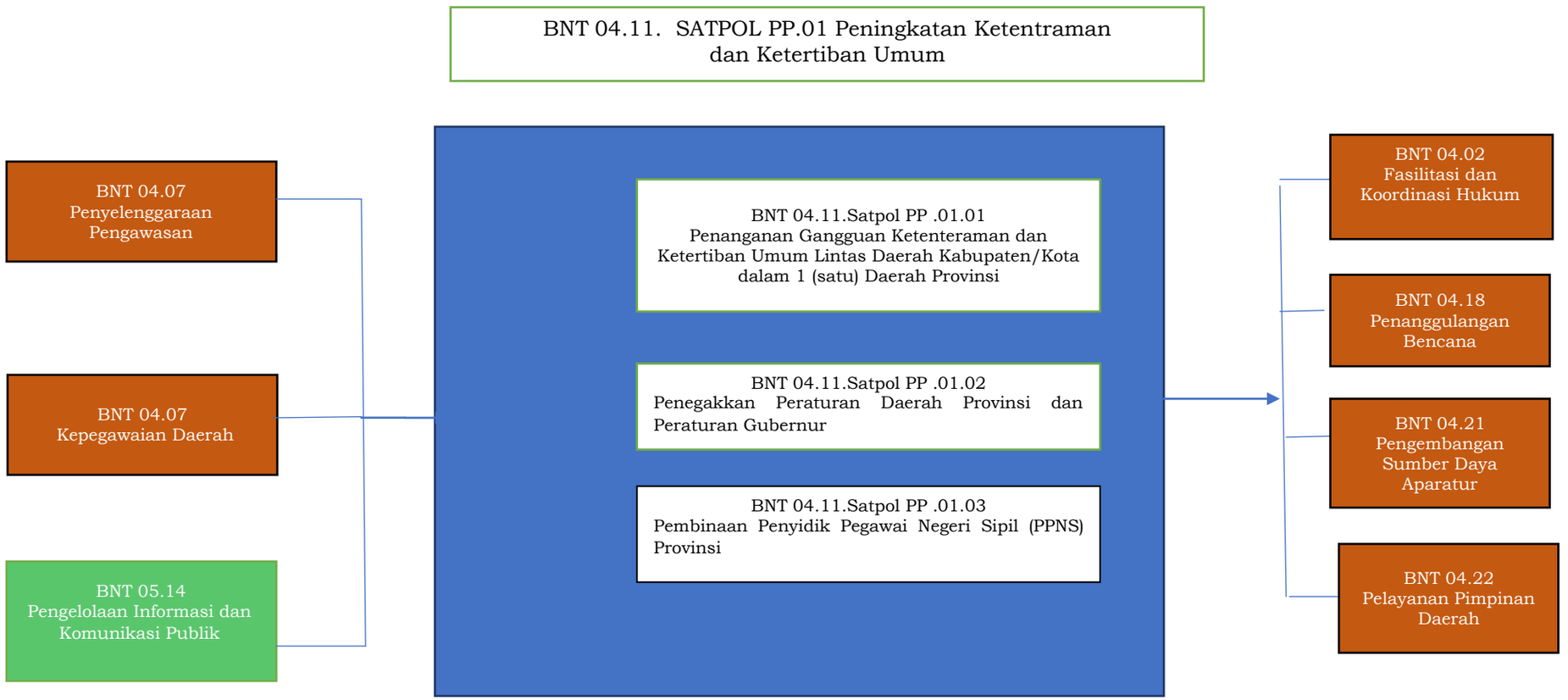

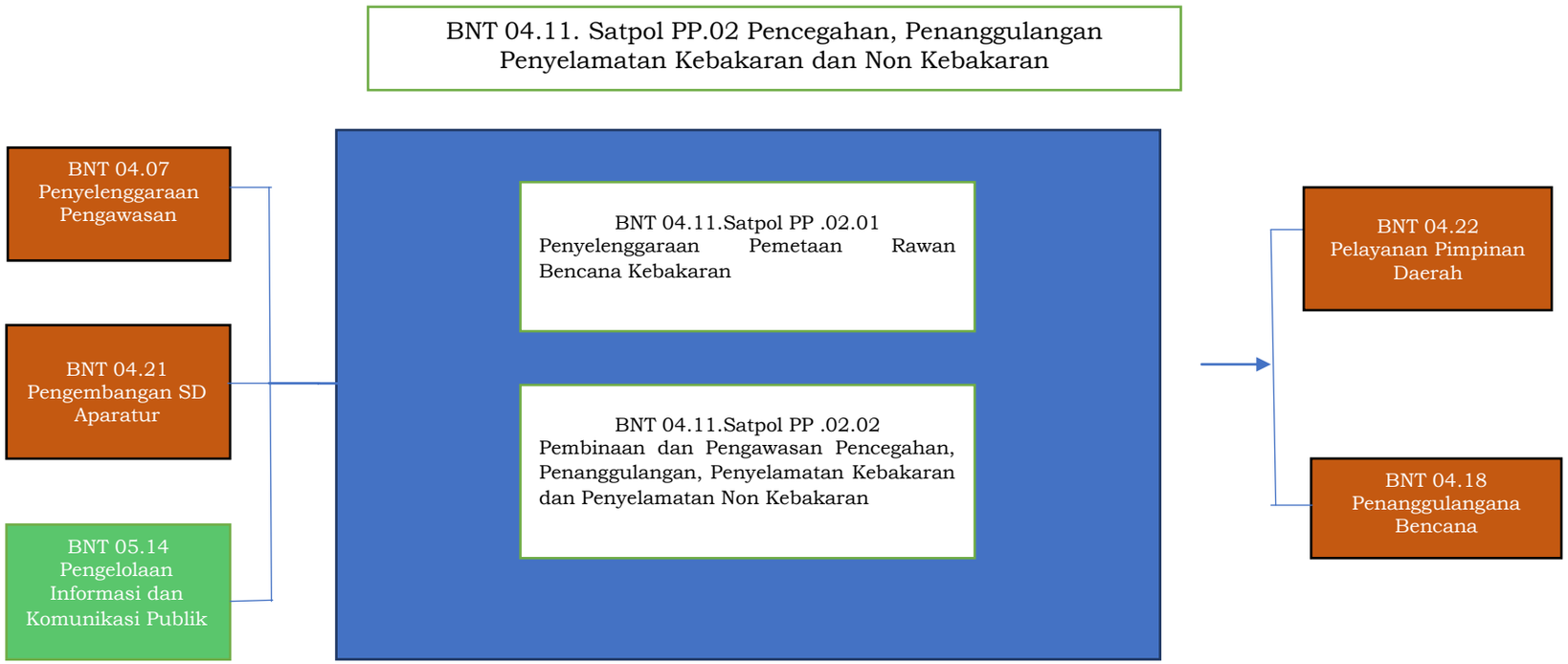
BNT 04.11. Satpol PP.02 Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
BNT 04.07 Penyelenggaraan Pengawasan
BNT 04.21 Pengembangan SD Aparatur
BNT 05.14 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
BNT 04.11.Satpol PP .02.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
BNT 04.11.Satpol PP .02.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
BNT 04.22 Pelayanan Pimpinan Daerah
BNT 04.18 Penanggulangana Bencana

D. PETA RELASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

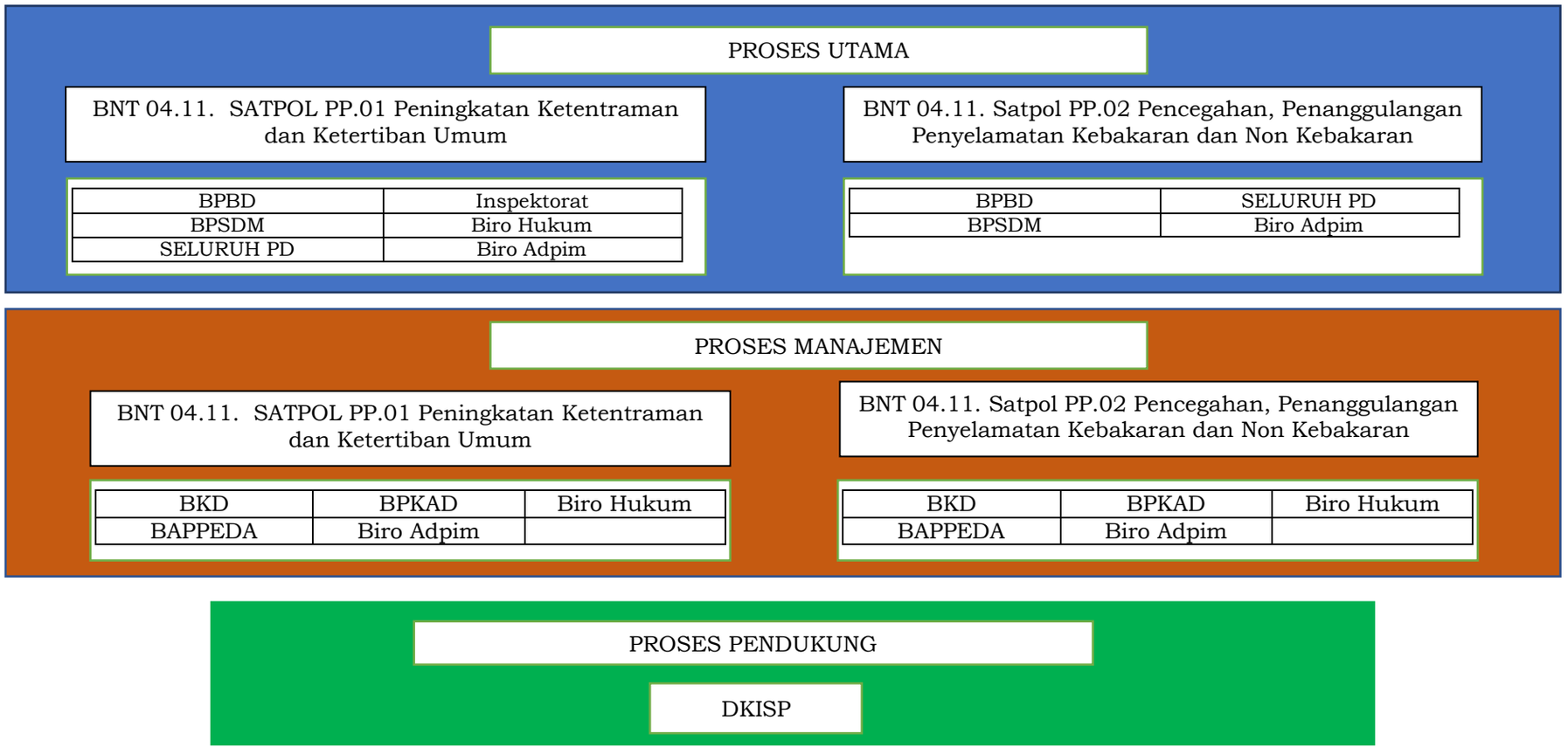

LAMPIRAN V
Cascading Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjaw ab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran																			
	Menurunnya tingkat kriminalitas dan meningkatnya ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)			**Rasio Penegakkan Perda dan Perkada**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN	Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi Cakupan Pengembangan PPNS dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan dalam mendukung Penyelenggaraan Trantibum Persentase Penegakan Perda dan Perkada	0 Persen 0 Persen 0 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	5,020,000,000 700,000,000 1,550,000,000	100 Persen 100 Persen 100 Persen	4,000,000,000 600,000,000 1,500,000,000	100 Persen 100 Persen 100 Persen	2,050,000,000 550,000,000 1,200,000,000	100 Persen 100 Persen 100 Persen	2,532,535,000 475,000,000 1,200,000,000	0 Persen 0 Persen 0 Persen	0 0 0	100 Persen 100	0 0 0		
		1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rasio Ketercapaian Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	0 Persen	100 Persen	5.020.000.000	100 Persen	4.000.000.000	100 Persen	2.050.000.000	100 Persen	2.532.535.000	0 Persen	0	100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Rasio Ketercapaian Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	0 Persen	100 Persen	1.550.000.000	100 Persen	1.500.000.000	100 Persen	1.200.000.000	100 Persen	1.200.000.000	0 Persen	0	100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	0 Persen	100 Persen	700.000.000	100 Persen	600.000.000	100 Persen	550.000.000	100 Persen	475.000.000	0 Persen	0	100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran			**Persentase Cakupan Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang ditangani**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**0 Persen**		**100 Persen**			
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	0 Persen	100 Persen	2.875.000.000	100 Persen	2.398.225.000	100 Persen	1.250.000.000	100 Persen	1.200.000.000	0 Persen	0	100 Persen	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjaw ab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	0 Persen	100 Persen	2.625.000.000	100 Persen	2.198.225.000	100 Persen	1.050.000.000	100 Persen	1.000.000.000	0 Persen	0	100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non	Persentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	0 Persen	100 Persen	250.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	200.000.000	0 Persen	0	100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah																			
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan			**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**70 Nilai**	**70-80 Nilai**		**70-80 Nilai**		**70-80 Nilai**		**70-80 Nilai**		**0 Nilai**		**70-80 Nilai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Persen	100 Persen	34.774.569.000	100 Persen	36.745.928.000	100 Persen	38.596.770.000	100 Persen	40.496.449.000	0 Persen	0	100 Persen	0		
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kierja perangkat daerah	0 Persen	100 Persen	195.000.000	100 Persen	195.000.000	100 Persen	194.295.000	100 Persen	206.500.000	0 Persen	0	100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	0 Persen	100 Persen	21.238.847.000	100 Persen	22.269.789.000	100 Persen	23.417.279.000	100 Persen	24.522.993.000	0 Persen	0	100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	0 Persen	100 Persen	149.256.000	100 Persen	300.000.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	300.000.000	0 Persen	0	100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	0 Persen	100 Persen	775.000.000	100 Persen	900.000.000	100 Persen	1.000.000.000	100 Persen	950.000.000	0 Persen	0	100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	0 Persen	100 Persen	500.000.000	100 Persen	500.000.000	100 Persen	600.000.000	100 Persen	650.000.000	0 Persen	0	100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Persen	100 Persen	10.533.466.000	100 Persen	11.081.139.000	100 Persen	11.635.196.000	100 Persen	12.216.956.000	0 Persen	0	100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Persen	100 Persen	1.383.000.000	100 Persen	1.500.000.000	100 Persen	1.600.000.000	100 Persen	1.650.000.000	0 Persen	0	100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja	